



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

Jl. Imam Bonjol No. 176 Denpasar

Tlp. 0361- 480066, 489295, Fax. 489296

Website : [http:// penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id](http://penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id)

email:bpbd Denpasar@gmail.com

Call Center Telp. 0361-22333

KATA PENGANTAR

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Denpasar melalui Perda Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai sebuah OPD memiliki kapasitas untuk melaksanakan kewenangan Walikota sebagaimana halnya OPD lainnya di Kota Denpasar, oleh sebab itu wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyalurkan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan lebih lanjut visi, misi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar melalui penetapan visi Badan yaitu : Mewujudkan Kota Denpasar yang Tanggap dan Tangguh Bencana.”

Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang akan

diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat.

Denpasar, 8 Februari 2018
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar

Drs, Ida Bagus joni Ariwibawa, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19680627 198812 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN :	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD :	7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.....	7
2.2. Sumber Daya BPBD	32
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	43
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis.....	50
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN :	55
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :	58
6.1. Program dan Kegiatan	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BPBD :	66
BAB VIII. PENUTUP :	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang proses sistematisnya berkelanjutan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJM dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang dan sebagai alat ukur outcome/hasil yang harus dicapai, juga sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan (2016-2021), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Bali, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Penanggulangan Bencana nasional,

provinsi, dengan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Denpasar.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD Kota Denpasar) yang merupakan salah satu dari Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penanggulangan bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan hukum

Landasan idiil Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Nomor : 3465)
- 2) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional.

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 13) Peraturan walikota Denpasar Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43)
- 14) Peraturan Walikota Denpasar Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dari aspek penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Renstra dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasioanalisis strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam Rencana Stategis ini

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, Intansi terkait dan masyarakat dalam

rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kota Denpasar.

- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

Bab II Gambaran Pelayanan BPBD :

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
2. Sumber Daya BPBD
3. Kinerja Pelayanan BPBD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Bab III. Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah Provinsi/Kota
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis
5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² atau sebesar 2,18 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km² (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km² (18,88 persen). Adapun kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km² (17,64 persen).

2.1 Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD) mempunyai tugas pokok : dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menetapkan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara sesuai ketentuan yang berlaku agar penanggulangan bencana berdaya guna dan berhasil guna;
- g. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. menyusun peta rawan bencana sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- i. menyusun prosedur tetap penanganan bencana sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat terselenggara dengan efektif dan efisien;
 - k. melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk penanganan darurat bencana;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(1) Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan;
- g. mengkoordinir penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Badan;
- i. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Badan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;

- m. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan;
- f. menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis Badan sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- h. menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LPPD Kota Denpasar;
- i. menyiapkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan LKPJ Walikota Denpasar;
- j. menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- k. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- l. melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- m. melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan data, rencana kebutuhan, pengembangan mutasi dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;
 - f. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
 - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan urusan Hubungan Masyarakat, Perjalanan Dinas dan Keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- f. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. melaksanakan serangkaian kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- f. melaksanakan kegiatan pengorganisasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencegahan bencana tepat guna dan berdaya guna;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- g. melaksanakan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;

- h. melaksanakan koordinasi penguatan ketahanan sosial masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tepat guna dan berdaya guna;
- f. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- g. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
- h. menyiapkan lokasi evakuasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengurangi resiko bencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik, peralatan, perawatan, serta memenuhi kebutuhan dasar dengan cara mobilisasi dan mengerahkan segala potensi yang ada agar terlaksana upaya penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar;

- f. melaksanakan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan seluruh instansi terkait, komponen dan potensi penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mampu melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban serta mobilisasi prasarana dan sarana, logistik, pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan cara memantau pelaksanaan operasional di lapangan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat; dan
- b. Seksi Logistik.

(1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Tanggap Darurat berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tanggap Darurat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tanggap Darurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tanggap Darurat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, melaksanakan koordinasi sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar penanganan bencana tepat guna dan berhasil guna;
- f. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya dengan cara memanfaatkan teknologi serta mengidentifikasi faktor-faktor kebencanaan yg nampak agar dapat segera menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat saat masa tanggap darurat;

- g. melaksanakan pengkajian untuk penentuan status keadaan darurat bencana dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang terpengaruh saat bencana terjadi agar Walikota dapat dengan tepat dan cepat melakukan Penentuan status Keadaan Darurat Bencana;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tanggap Darurat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Tanggap Darurat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan penyusunan perencanaan logistik, peralatan dan perawatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan cara membangun dan menjalankan sistem manajemen logistik dan peralatan agar pelaksanaan tanggap darurat efektif dan efisien;
 - f. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan pemutakhiran data dan informasi agar segala persiapan penyediaan pasokan barang dan peralatan memadai dan dapat dipergunakan secara efektif saat situasi tanggap darurat;
 - g. melaksanakan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, logistik dan peralatan pada saat kejadian bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki dan prosedur yang berlaku agar kebutuhan logistik dan peralatan dapat dipenuhi;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Logistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai Pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. melaksanakan serangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk menangani korban bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lembaga serta masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas pasca bencana;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk penanganan rehabilitasi pasca bencana;

- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas rehabilitasi pada pasca bencana;
- g. melaksanakan pendataan, pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai untuk normalisasi/berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;


- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk penanganan rekonstruksi pasca bencana;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas rekonstruksi pasca bencana;
 - g. melaksanakan pendataan, pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan baik tingkat Pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rekonstruksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Rekonstruksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
4. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
 - a. Kepala Seksi Pencegahan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
5. Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik
 - a. Kepala Seksi Tanggap Darurat
 - b. Kepala Seksi Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekontruksi
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) digambarkan di bawah ini.



2.2 Sumber Daya BPBD

Kepemerintahan yang baik (Good Governmance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis . Good Governmance digerakan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegak hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan Visi startegis, efektif dan efisien, profesional akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu priorotas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi startegis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi – fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah – langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (BPBD) berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berjumlah 260 Orang . Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BPBD Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Pelaksana BPBD		1				1
2	Sekretariat						
	- Sekretaris/Ka.Bid			1			1
	- Kasubag Umum dan Kepegawaian				1	12	1
	- Kasubag Perencanaan				1	2	1

	- Kasubag Keuangan				1	7	1
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan						
	- Ka.Bidang Penanganan dan Kesiapsiagaan			1			1
	- Kasi Pencegahan				1	4	1
	- Kasi Kesiapsiagaan				1	3	1
4	Bidang Tanggap Darurat dan Logistik						
	- Ka.Bidang Tanggap Darurat dan Logistik			1			1
	- Kasi Tanggap Darurat				1	3	1
	- Kasi Logistik				1	5	1
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi						
	- Ka.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			1			1
	- Kasi Rehabilitasi				1	3	1
	- Kasi Rekonstruksi				1	2	1
6	Bidang UPTB						
	- Ka.UPTB BPBD				1		1
	- Kasub.Bag. Tata Usaha UPTB				1	4	1
	Jumlah		1	4	11	38	16

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel 2.2 berikut :

Tabel.2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
	Kepala pelaksana BPBD		1								1
	Sekretariat		1	16				9			26
	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1	5				3			10
	Bidang Tanggap Darurat dan Logistik		2	5				4			11
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			5				3			8
	UPTB		1	1				1			3
	Staf Call Centre			4			1	10			15

Tenaga Operasional PNS			1				36	1	1	39
Tenaga Operasional Kontrak			10	1	2		73	2	1	89
PSC			6				26			32
Balawista						1	13	3	1	18
Cleaning Service				1			5	1		7
Tukang Kebun									1	1
Jumlah		6	53	2	2	2	183	7	4	260

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.2 tingkat pendidikan karyawan BPBD Kota Denpasar paling banyak S1 sebanyak 53 orang (20,40%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BPBD Kota Denpasar yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BPBD secara umum.

Jumlah Karyawan yang menamatkan pendidikan S2 sebanyak 6 Orang . Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 2,3% dari seluruh karyawan BPBD.

Dari segi anggaran, BPBD Kota Denpasar mendapatkan alokasi anggaran yang berubah dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan pendapatan APBD Kota Denpasar, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dari tahun 2011 s/d 2015 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Jumlah Anggaran dan Realisasinya dari Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Anggaran yang diterima	Realisasi Anggaran
2011	11.230.024.380	10.641.205.504
2012	19.565.726.798	13.213.277.727
2013	23.631.442.467	21.871.928.586
2014	20.851.637.300	18.402.370.388
2015	12.782.224.537	11.906.579.798

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena

beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Agustus sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Dari segi Aset, Sarana dan Prasarana BPBD Kota Denpasar menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.106 M2 dan didukung oleh Pusdalops Bencana (Call Centre), Publik Safe Community (PSC) dan 4 Pos yaitu Pos Induk, Pos Juanda, Pos Cokro, Pos Mahendradata dan 5 Pos Balawista yang berlokasi di Pantai Matahari Terbit , Sanur, Pos Lemayuer, Pantai Segara Ayu dan Serangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2015

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Water Treatment	1	Baik
2	Pompa Air	2	Baik
3	Station Wagon	2	Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Baik
5	Truck + Attachment	18	Baik
6	Sepeda Motor	19	Baik
7	Ambulance	3	Baik
8	Motor Boat	3	Baik
9	Surver Boat	1	Baik
10	Speed Boat	2	Baik
11	Alat Angkut Apung Motor Barang	1	Baik
12	Perahu Karet	5	Rusak 1
13	Tool Kit	5	Baik
14	Compresor	2	Baik
15	Genset	2	Baik
16	Mesin Gergaji / Chain Saw	4	Baik
17	Perkakas Bengkel / Tool Kit	5	Baik
18	Alat Ukur Lain – lain	7	Kurang Baik 1

19	Mesin Ketik	1	Baik
20	Kalkulator	18	Baik
21	Rak Besi Metal	1	Baik
22	Rak Kayu. Rak Katalog,Kotak Arsip,Kotak Arsip,Rak Barang	6	Baik
23	Rak Kayu. Rak Arsip Tempel,Rak Loker	9	Rusak 2
24	Filling Besi / Metal (Filling Kabinet)	14	Baik
25	Lemari Kaca	2	Baik
26	Lemari Kayu	3	Baik
27	Papan Visuil	12	Baik
28	Papan Nama Instansi	1	Baik
29	Papan Tulis	6	Baik
30	Alat Kantor Lainnya / Torpedo Boys	1	Baik
31	Alat Bantu Pernapasan	1	Baik
32	Meja Kayu / Rotan	80	Baik
33	Kursi Besi Metal	75	Rusak 10
34	Kursi Kayu Rotan	76	Rusak 17
35	Sofa	5	Kurang Baik 1
36	Tempat Tidur	4	Baik
37	Meja Reseption	1	Baik
38	Alat Musik	1	Baik
39	Komputer	20	Baik
40	Note Book / Laptop	7	Baik
41	Hard Disk	3	Baik
42	Printer	21	Baik
43	Megaphone	1	Baik
44	Facsimile	1	Baik
45	Proyektor Attachment	1	Baik
46	PABX	6	Baik
47	Pesawat Telephon	6	Baik
48	Tenda	16	Baik
49	Vacum Cleaner	1	Baik
50	Lemari Es	1	Baik
51	AC	25	Kurang Baik 3
52	Televisi	8	Kurang Baik 3
53	Kipas Angin	11	baik
54	Camera	11	Baik
55	Handy Cam	4	Baik
56	Palbet	20	Kurang baik 10
57	Teropong	4	Baik
58	Dispenser	6	Rusak Berat 3
59	Hidrانت	12	Baik
60	Jaket Pelampung	50	Baik
61	Meubelair	14	Baik
62	Asbak Batu Padas	5	Baik
63	UPS	1	Baik
64	Handytalkie	74	Baik
65	RIG	20	Baik
66	Power Supply	21	Baik
67	Refiter	3	Baik



2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Hasil evaluasi target pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran .

Berdasarkan data kejadian dan kerugian akibat bencana untuk tahun sebelum seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Data Kejadian Bencana Dari Tahun 2011-2015

No	Jenis bencana	Penyebab kejadian	Jumlah Kejadian Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Kebakaran	Komprom	15	14	4	8	12
		Lampu	2	1	2		
		Listrik	49	45	58	42	37
		Rokok	1	2	1	2	
		Dupa	9	4	1	1	2
		Obat nyamuk	2	1	4		
		Menyala amerta		4	1		
		Sengaja	2	2		3	
Lain-lain	47	64	42	93	75		
2	Pohon Tumbang		22	71	26	14	29
3	Banjir		5	4	14		8
4	Gempa Bumi		1				
5	Tanah Longsor		5	1		1	1
6	Angin puting beliung		3	3	2	4	
7	lain-lain		1		1		
	Jumlah Bencana		164	216	156	168	164
	Jumlah Kerugian		Rp. 24.017.311.000	Rp. 16.151.436.000	Rp. 11.541.500.000	Rp. 24.253.417.000	Rp. 5.508.435.500

Dari data kejadian tersebut diatas maka untuk capaian dan target indikator kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke (%)					Realisasi capaian Tahun ke (%)					Rasio capaian pada tahun ke (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase menurunnya kerugian material dan jiwa				10	11	12	13	14	-1,59	0,37	0,37	-1,52	3,31	-0,16	0,03	0,03	-0,12	0,24
2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.901.523.680	2.370.247.548	3.325.423.878,00	4.430.960.136	5.142.892.339	1.771.227.159	2.282.123.565,00	3.282.123.565,00	4.296.107.146	5.038.010.119	93,15	96,28	98,70	96,96	97,96	28,57	30,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	743.760.000	1.380.477.150	1.567.292.885,00	1.614.969.000	1.407.132.454	634.738.325	1.129.207.131,00	1.329.207.131,00	1.277.491.900	1.223.255.636	85,34	81,80	84,81	79,10	86,93	22,33	21,87
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81.916.000	116.000.000	396.900.000,00	300.000.000	126.480.000	80.665.000	66.364.300,00	280.364.300,00	253.699.400	111.364.550	98,47	57,21	70,64	84,57	88,05	50,38	59,78

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2.195.156.800	3.597.028.000	6.975.295.800	3.071.166.500	3.517.334.800	2.125.894.000	3.521.862.700	6.521.862.700	3.036.127.850	3.463.506.500	96,84	97,91	93,50	98,86	98,47	29,08	27,87
Program Tanggap Darurat Kebencanaan	200.000.000	200.000.000	1.109.269.500,00	1.000.000.000	500.000.000	199.540.590	169.221.300,00	709.279.500	538.809.123	291.521.393	99,77	84,61	63,94	53,88	58,30	98,7	58,5
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	860.625.000	6.432.815.500	3.997.870.500	2.847.219.464	1.202.277.344	815.651.500	774.064.528,00	3.104.064.528	2.117.723.000	929.663.300	94,77	12	78	74	77	131	52,01
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		-	535.924.000,00	412.516.000	367.126.900	-	-	-	362.460.000	343.895.300	0,00	0,00	0,00	87,87	93,67		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor– faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berikut analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar :

Internal	Eksternal
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada lembaga teknis penanggulangan Bencana (BPBD) 2. Tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana (TRC) . 3. Sinergitas SKPD, TNI,POLRI, Masyarakat dan Dunia usaha. 4. Fasilitas sarana dan prasarana, telekomunikasi / IT yang memadai 	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perturan perundangan – undangan mengenai penanggulangan bencana sudah ada. 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik.
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersosialisasinya Peta Daerah Rawan Bencana . 2. Belum optimalnya kompetensi SDM 3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dini bencana. 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilitas penduduk yang semakin meningkat. 2. Banyaknya pembangunan di daerah rawan bencana. 3. Adanya alih fungsi lahan yang semakin meningkat.

Melihat faktor – faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT diatas, maka dapat ditetapkan tantangan –tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Perkembangan tingkat penduduk yang akan memicu penambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan.
2. Masih banyaknya rumah yang dibangun oleh masyarakat tidak memenuhi peraturan tentang tata ruang Pemerintah Kota Denpasar.

3. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit karena jalannya sempit.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal/membangun di pemukiman daerah rawan bencana.
5. Belum lengkapnya payung hukum dan peraturan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
6. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dari tantangan tersebut diatas maka ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD yaitu :

1. Perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan.
2. Perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu.
3. Pengurangan resiko bencana
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
5. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan.
6. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana.
7. Terus berkembangnya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif.
8. Optimalisasi pemulihan dampak bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan konteks pencegahan bencana (pra bencana), pada saat tanggap darurat dan penanganan Pasca Bencana dapat diidentifikasi permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja yang masih belum optimal seperti belum terpadunya dan menyeluruhnya koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi situasi tanggap darurat.
2. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
3. Belum optimalnya kompetensi SDM.
4. Masih belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, para relawan bencana dan dunia usaha.
5. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana.
6. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan
7. Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai .

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI

Adapun visi Pemerintah Kota Denpasar yang telah dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana adalah :

“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”

MISI

Sedangkan misinya yaitu :

- 1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali***
- 2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal***
- 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement).***
- 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.***
- 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.***

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mendukung *misi Kedua* yaitu Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal Misi tersebut memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.2

Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan arah kebijakan , Indikator Kinerja dan Program Dalam RPJMD Kota Denpasar 2016 – 2021 terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program
Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Kerugian akibat kebakaran - Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan fasilitasi kegiatan penyuluhan/sosialisasi serta pendidikan pelatihan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran - Menyelenggarakan fasilitasi pembentukan Desa/Kelurahan tangguh 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dalam penanggulangan kebakaran - Membentuk kader/Tim siaga bencana ditingkat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase menurunnya kerugian material dan jiwa - Persentase Desa/Kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran -Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

			bencana(Destana) - Ketersedian kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak bencana	-Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban yang terkena dampak bencana	-Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	-Program Tanggap Darurat Kebencanaan
--	--	--	---	--	---	---

PADMAKSARA

Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan “*Padmaksara Langkah Baru Dharmanegara Demi Denpasar*”. Aksara sebagai tanda merujuk pada satu makna yang dipahami sebagai langkah baru dalam rangka menjalankan misi. Padmaksara dimaksudkan sebagai delapan langkah baru sesuai dengan delapan arah mata angin. Delapan langkah ini merupakan jalur menuju dimensi kehidupan, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Delapan dimensi pembangunan yang dimaksud sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*).
- (2) Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.
- (3) Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*) dalam tata kelola pemerintahan.
- (4) Memperkuat jati diri masyarakat Denpasar berdasarkan kebudayaan Bali.
- (5) Mengupayakan potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk memberdayakan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju *Heritage City*.
- (6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) menuju kebahagiaan.
- (7) Membangun partisipasi masyarakat sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) dengan *Human Capital* dan *Social Capital*.
- (8) Mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Dari delapan Padmaksara tersebut di atas, badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar melaksanakan Padmaksara ke 1 (satu) dan Padmaksara ke 6 (enam) sesuai tugas dan fungsinya .

Padmaksara kesatu : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) menuju Kota Cerdas yaitu dengan meningkatkan pelayanan di

bidang kedaruratan bencana dengan pelayanan pengaduan dan informasi kegawatdaruratan di nomor 112 .

Padmaksara keenam : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*) menuju kebahagiaan yaitu dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban yang terkena dampak bencana.

3.3 Telaahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tahun 2016-2021. Upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*), selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, dan lapisan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam penanggulangan dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi pedoman pelaksanaan

kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kurun waktu lima tahun sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana;
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana kurun waktu lima tahun adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah.
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah:

1. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.

2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Tersesainya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4. Tersesainya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

Arah kebijakan dan strategi BNPB dalam kegiatan penanggulangan bencana sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021, yaitu terdapat pada arah kebijakan dari Misi ke dua yaitu Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur. .

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

Kawasan rawan bencana sebagaimana diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031 dan hasil kajian rencana penanggulangan bencana Kota Denpasar Provinsi Bali tahun 2014 - 2018 terdiri atas :

- a. Kawasan rawan banjir.
- b. Kawasan rawan tsunami.
- c. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi pantai.
- d. Kawasan rawan intrusi air laut
- e. Kawasan rawan kebakaran.
- f. Epidemik dan wabah penyakit
- g. Gempa bumi
- h. Cuaca ekstrim

A. Kawasan rawan banjir sebarannya terdiri dari:

- Di Kecamatan Denpasar Barat meliputi : Kawasan sekitar Jl.Gunung Guntur Kelurahan Padangsambian, Perumahan Pandan Sari, Perumahan Padang Asri dan Jl. Gunung Payung Desa Padangsambian Kelod, dan kawasan Jl. Gunung Batur Kelurahan Pemecutan .
- Di Kecamatan Denpasar Selatan meliputi : Kawasan Jl. Danau Tamblingan, Perumahan Bumi Ayu Kelurahan Sanur , kawasan Jl. Intaran Desa Sanur Kauh, Kawasan Jl. Kerta Dalem Desa Sidakarya dan kawasan Jl. Tukad Bilok Kelurahan Sanur.

B. Kawasan rawan tsunami sebarannya terdiri atas:

- Kelurahan Serangan dan Sidakarya meliputi seluruh dusun/banjar.
- Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur, meliputi sepanjang pantai pada jarak 100 – 200 (seratus sampai dua ratus) meter dari pasang tertinggi.
- Desa Sanur Kauh, meliputi seluruh dusun/banjar kecuali Puseh Kauh, Puseh Kangin, Panti, Pekandelan dan Medura.
- Kelurahan Sesetan, meliputi banjar/dusun Bugis, Suwung Batan Kendal, dan Pegok.
- Kelurahan Pedungan, meliputi banjar/dusun Pesanggaran, Ambengan, dan Batan Kendal.
- Kelurahan Pemogan, meliputi banjar/dusun Gelogor Carik, Kajeng, Rangkan Sari, Tempelas Juwet, Sakah, Teruna Bhineka, dan Tangkas.
- Desa Pemecutan Kelod, meliputi banjar/dusun Margaya.
- Kelurahan Panjer, meliputi banjar/dusun Bekul.
- Kelurahan Renon, meliputi banjar/dusun Kelod.
- Desa Kesiman Petilan, meliputi pantai Padanggalak.
- Desa Kesiman Kertalangu, meliputi daerah pantai Tangtu pada jarak 100 – 200 meter dari pasang rata-rata.

C. Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi pantai meliputi :

Seluruh pesisir di wilayah Kota Denpasar diluar pantai yang berbentuk hutan bakau. sedangkan bahaya gelombang ekstrim merupakan bahaya yang di timbulkan oleh rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan ketinggian dan kecepatan melebihi rata - rata gelombang biasa. Wilayah yang rawan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi wilayah yang berada di pesisir pantai. terdapat 10 desa yang rawan gelombang ekstrim dan abrasi yaitu : Desa Pemogan, Pedungan, Kelurahan sesetan desa sidakarya, desa sanur kauh , kelurahan sanur, dan desa sanur kaja Kecamatan Denpasar Selatan. Untuk Kecamatan Denpasar Timur meliputi : Desa Kesiman Petilan dan Desa Kesiman Kertalangu. Indek bahaya untuk 10 desa tersebut berada pada kelas sedang dengan luas bahaya 788,49 ha atau 6,13 % dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar.

D. Kawasan rawan intrusi air laut

Kawasan rawan yang berpotensi terintrusi air laut sebarannya terdiri atas kawasan sepanjang pesisir pantai ke arah darat.

E. Kawasan rawan kebakaran

Kawasan yang meliputi seluruh wilayah kota Denpasar dengan pemukiman penduduk yang padat.

F. Epidemii dan wabah penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB)

Epidemi dan wabah penyakit atau Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar yang merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Wilayah Kota Denpasar rawan bahaya epidemi dan wabah penyakit pada seluruh wilayahnya. Skala bahaya Epidemii dan wabah penyakit yang menyancam pada kelas bahaya rendah mengancam di 19 Desa/Kelurahan. Kelas bahaya tinggi mengancam di 24

Desa/Kelurahan. Luas wilayah rawan bahaya epidemi dan wabah penyakit seluas 12.629,25 hektar atau 98,17% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar.

G. Gempa bumi

Wilayah Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah yang rawan bahaya gempa bumi. Seluruh Desa dan Kelurahan di Kota Denpasar berada pada kelas indeks bahaya sedang yaitu mencakup 43 Desa/Kelurahan. Luas wilayah yang rawan bahaya gempa bumi adalah 12.862,08 hektar atau 99,98% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar.

H. Cuaca ekstrim

Seluruh wilayah Kota Denpasar rawan bahaya cuaca ekstrim. jumlah Desa/Kelurahan pada kelas indeks bahaya tinggi mencakup 43 Desa/Kelurahan. Luas wilayah rawan bahaya cuaca ekstrim seluas 12.791,07 hektar atau 99,43% dari total luas wilayah Kota Denpasar 12.864,42 hektar.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan di atas maka Isu - isu strategis BPBD adalah Sebagai berikut :

- a. Orientasi penanggulangan bencana pada umumnya masih lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana.
- b. Belum Maksimalnya Pemahaman masyarakat tentang penanganan bencana
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- d. Masih belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana ditingkat instansi terkait, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan
- e. Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan metode pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam

proses pengusulan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- f. Masih kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi resiko bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No	Tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan kota Denpasar yang tangguh dan tanggap bencana	Menurunnya kerugian akibat kebakaran	Persentase menurunnya kerugian material dan jiwa	22.7%	0.90%	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
		Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana	Persentase Desa/Kelurahan yang tanggap dan tangguh bencana	4.7%	9.3%	13.9%	18.6%	23.3%	27.9%
			Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai yang termuat dalam RPJMD 2016-2021 dalam penjabaran strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mendukung pada Misi ke 2 dan ke 3 dan padmaksara Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare Society*) dengan agenda prioritas meningkatkan pelayanan prima berdasarkan Sewaka Dharma dengan strategi dan arah kebijakan yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.
- Mengembangkan manajemen dan pelayanan publik
- Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan sehingga secara terstruktur didapatkan sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab.

tabel. 5

Tujuan,Sasaran,strategi,dan Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan			
MISI II : Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal			
Tujuan	sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	1.Menurunnya kerugian akibat kebakaran	Melakukan fasilitasi kegiatan penyuluhan/sosialisasi serta pendidikan pelatihan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan kapasitas / kemampuan SDM dalam penanggulangan kebakaran
	2.Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana	Menyelenggarakan fasilitasi pembentukan Desa/Kelurahan tangguh Bencana (DESTANA)	Membentuk kader / tim siaga bencana ditingkat desa
		Ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak bencana	Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi korban yang terkena dampak bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan kegiatan :
 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran (Sertifikasi ISO 9001 : 2015).
 - Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
 - Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
 - Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
 - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
5. Program Tanggap Darurat Kebencanaan dengan Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat.

6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana dengan

Kegiatan :

- Pengembangan Pusdalops Bencana (Call Centre).
- Kegiatan Pencegahan Dini Dan Kesiagaan Bencana
- Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Pasca Bencana
- Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat
- Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Sarpras pasca Bencana

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada awal perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah 2021		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	lokasi
						tahun 2017		tahun 2018		tahun 2019		tahun 2020		tahun 2021					
						Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Kota Denpasar Yang Tangguh dan Tangguh Bencana.	1, Menurunkan kerugian akibat kebakaran	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	3.856,38	100%	4.164,00	100%	5.000,00	100%	5.000,00	100%	5.500,00	100%	23.520,38	BPBD	Denpasar

	2.Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana		Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran															
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur.	100%	100%	1.301,00	100%	2.007,21	100%	2.067,43	100%	2.129,45	100%	2.193,33	100%	9.698,42	BPBD	Denpasar
			Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur.															
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan SDM Aparatur BPBD	30	15	44,00	15	1,68	15	200,00	15	250,00	15	300,00	15	795,68	BPBD	Denpasar
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase peningkatan SDM Aparatur BPBD															
			Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																

			Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana kebencanaan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BPBD	Denpasar	
			Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya kebakaran	Jumlah masyarakat/ Balana yang terlatih dalam penanggulangan bencana	40 orang	40 orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		200 orang		BPBD	Denpasar	
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba penanganan darurat bencana	86 orang	86 orang	86 orang		86 orang		86 orang		86 orang		430 orang		BPBD	Denpasar	
		04xx	Program Tanggap Darurat Kebencanaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%	100%	100%	500,00	100%	800,00	100%	840,00	100%	882,00	100%	100%	3,948,10	BPBD	Denpasar
			Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat	Terbantunya masyarakat Kota Denpasar yang kena dampak bencana	100%	100%	100%	500,00	100%	800,00	100%	840,00	100%	882,00	100%	100%	3,948,10	BPBD	Denpasar
		1922	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	2. Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	4,7%	4,7%	4,7%	1.433,81	9,3%	1.709,39	13,9%	3.427,99	18,6%	3.708,63	23,3%	27,9%	14,159,75	BPBD	Denpasar
			Kegiatan Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi	Cakupan pelaksanaan pengembangan Pusdalops bencana (call center)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%	BPBD	Denpasar	

			Bencana																	
				Persentase terlaksananya sosialisai kegawat daruratan											100%			BPBD	Denpasar	
			Kegiatan Pencegahaan Dini dan Kesiagaan Bencana	jumlah Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana (Fasilitasi Pembentukan desa tangguh bencana)	4,7%	4,7%	4,7%		9,3%		13,9%			18,6%		23,3%	27,9%		BPBD	Denpasar
				Jumlah siswa yang disiapsiagakan dan tanggap menghadapi bencana (Sekolah Aman Bencana)			2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah		2 Sekolah	10 Sekolah			BPBD	Denpasar
				Cakupan penyelenggaraan pembangunan budaya sadar bencana (Busana)			4000 Leaflet,2.000 poster,43 baliho		4000 Leaflet,2.000 poster,43 baliho		4000 Leaflet,2.000 poster,43 baliho		4000 Leaflet,2.000 poster,43 baliho		4000 Leaflet,2.000 poster,43 baliho	20.000 Leaflet,10.000 poster,215 baliho			BPBD	Denpasar
				Jumlah Masyarakat memndapat sosialisasi tentang pemanfaatan dan pemeliharaan						100%		100%		100%		100%			BPBD	Denpasar

				sungai (sekolah sungai)															
				terpenuhinya standar kreteria kota tangguh					100%		100%		100%		100%			BPBD	Denpasar
			Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Pasca Bencana	Cakupan Data Pemulihan Pasca Bencana dari aspek fisik dan non fisik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			BPBD	Denpasar
			Kegiatan Pelatihan Simulasi Tanggap Darurat	Jumlah Aparatur yang mendapat pelatihan Tanggap Darurat				250 Orang	400,00					250 Orang	400,00	500 orang	800	BPBD	Denpasar
			Kegiatan Pelatihan Simulasi Penggunaan Sarpras Pasca Bencana	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penggunaan sarpras pasca bencana	43 orang	40 orang	275,00	40 orang	300,00	40 orang	300,00	40 orang	325,00	40 orang	325,00	200 orang	1,525,00	BPBD	Denpasar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Menurunnya Kerugian Material dan jiwa	22,70%	0,90%	0,80%	0,70%	0,60%	0,50%	0,50%
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa/Kelurahan tanggap dan tangguh bencana	4.70%	9.30%	13.95%	18.60%	23.26%	27.91%	27.91%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dengan memperhatikan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai pedoman untuk mengarahkan tujuan organisasi dan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan mengacu pada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat lebih terarah dan terukur dan dapat memberikan pelayanan penanganan kebencanaan sesuai dengan harapan masyarakat.